

# PENGARUH TARIF PAJAK, TUNNELING INCENTIVE DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING

Putri Aprina Azmi<sup>1</sup>, Popi Fauziati<sup>2</sup>

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis,  
Universitas Bung Hatta

## PENDAHULUAN

Perusahaan multinasional melibatkan berbagai transaksi internasional, antara lain perekonomian, penjualan barang, jasa dan modal. Dimana membuat arus transaksi perdagangan antar negara semakin lancar dan mudah. Perusahaan yang sudah multinasional akan menghadapi masalah yaitu perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional membuat keputusan transfer pricing (Sarifah, Probowulan, & Maharani, 2019)

*Transfer pricing*, dalam perspektif perpajakan, adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Proses kebijakan tersebut menentukan pula besaran penghasilan dari setiap entitas yang terlibat. (Irawan et al., 2013)

Salah satu bukti nyata terjadinya *transfer pricing* dilihat pada PT. Adaro Energy Tbk yang dilansir dari ([www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com)) Global Witness mengeluarkan laporan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya yang berada di Singapura, Coltrade Service Internasional. Upaya itu disebut telah dilakukan sejak tahun 2009 hingga 2017. Direktorat Jendral Pajak (DJP) kementerian keuangan tetap menaruh perhatian terhadap perusahaan Adaro Energy Tbk yang melakukan *transfer pricing*. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak sebesar US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14.000) lebih rendah dari pada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Skema lain yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam praktik transfer pricing adalah dengan cara mengalihkan laba mereka dari negara yang

tarif pajaknya tinggi ke negara yang tarif pajaknya rendah. (Irawan et al., 2013)

## METODE

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2014 hingga 2019. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan *purposive sampling*. Pada penelitian ini digunakan dua kategori variabel yaitu variabel dependen menggunakan *transfer pricing* dan variabel kedua yaitu variabel independen yang menggunakan tarif pajak, *tunneling incentive* dan *good corporate governance*. Metode analisis data yang digunakan adalah uji regresi logistik diolah dengan menggunakan SPSS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1

Ringkasan Hasil Pegujian Hipotesis

Keterangan	Koefisien Regresi	Sig	Cut Off	Kesimpulan
Constanta	-1,611	-	-	-
Tarif Pajak	-0,165	0,143	0,05	H <sub>1</sub> Ditolak
<i>Tunneling incentive</i>	3,681	0,029	0,05	H <sub>2</sub> Diterima
Corporate Governance	3,233	0,046	0,05	H <sub>3</sub> Diterima

Sesuai dengan hasil pengujian hipotesis terlihat bahwa variabel tarif pajak memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar -0,165, yang didukung dengan nilai sig hasil pengujian wlad test sebesar 0,143. Pengolahan data dilakukan pada tingkat kesalahan 0,05. Dengan demikian nilai sig 0,143 jauh diatas tingkat kesalahan 0,05 maka keputusannya adalah Ho diterima dan H<sub>1</sub> ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan

*transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia.

Pada tahapan pengujian hipotesis terlihat bahwa *tunneling incentive* memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 3,681 nilai koefisien yang diperoleh diperkuat dengan nilai sig 0,029. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Dengan demikian nilai sig 0,029 jauh dibawah tingkat kesalahan 0,05 maka keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap kebijakan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia.

Sesuai dengan ringkasan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel *good corporate governance* memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 3,233. Nilai koefisien yang diperoleh tersebut diperkuat dengan nilai sig 0,046. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Hasil yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa nilai sig 0,049 jauh dibawah tingkat kesalahan 0,05. Maka keputusannya adalah  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka diajukan beberapa kesimpulan penting yaitu sebagai berikut:

1. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
2. *Tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap kebijakan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia
3. *Good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kebijakan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia.

## SARAN

Sejalan dengan kesimpulan dan keterbatasan penelitian maka peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi:

1. Bagi manajemen perusahaan disarankan untuk tidak terus menerus melakukan *tunneling incentive* karena akan merugikan bagi pemegang saham minoritas, sehingga mendorong investor lain untuk mengurungkan niatnya berinvestasi pada perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi manajemen perusahaan disarankan untuk benar benar memanfaatkan kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik bereputasi, dimana manajemen mau bekerja sama dan memberikan ruang kepada auditor atau pun instrumen *good corporate governance* lainnya untuk melakukan audit, hingga monitoring aktifitas pihak internal sehingga jika perusahaan mengambil kebijakan *transfer pricing* tentunya hal tersebut dilakukan secara legal sehingga nama baik dan reputasi perusahaan tetap terjaga

## DAFTAR PUSTAKA

- Irawan, R., Damian, D. H., Sejati, U., Deborah, Ngantung, Y. W., Tobing, G. C., ... Metally, R. A. (2013). *TRANSFER PRICING IDE, STRATEGI, DAN PANDUAN PRAKTIS DALAM PERSPEKTIF PAJAK INTERNASIONAL*. (Darussalam, D. Septiadi, & B. B. Kristiaji, Eds.). Jakarta: DANNY DARUSSALAM.
- Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, A. (2019). Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba (ITRENDLB) dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 215–228.